BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ORGAN ULAR KOBRA SEBAGAI OBAT

A. Analisis jual beli organ ular kobra sebagai obat.

Manusia hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong. Salah satu bentuk tolong menolong adalah jual beli. Jual beli adalah suatu aktifitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam jual beli ada syarat dan rukun yang harus dipenuhui. Jika syarat dan rukun dapat terpenuhi dalam jual beli maka sah jual beli tersebut, namun apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi dalam jual beli maka tidak sah. Ada dua bentuk jual beli dalam hukum Islam yaitu jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli yang telah memenuhi syara dan rukunnya, dan ada juga jual beli yang dilarang seperti jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu contoh dari jual beli yang dilarang adalah karena barang yang diperjual belikan itu adalah barang najis, seperti darah, bangkai, babi dll.

Semua itu dilarang oleh Agama untuk diperjualbelikan. Namun dalam kehidupan nyata masih banyak yang memperjual belikannya. Baik digunakan untuk makanan maupun untuk obat-obatan. Dari berbagai kasus jual beli barang najis salah satunya adalah jual beli organ ular kobra yang digunakan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obat. Jual beli ini jelas dilarang dikerenakan ular kobra adalah hewan yang masuk golongan hewan liar dan bergigi taring sehingga haram untuk dikonsumsi ataupun diperjualbelikan sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut ini:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya: "*Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.*" *(HR. Muslim).*[1]

Hadits riwayat Bukhari:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

Artinya: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring.*" *(HR. Bukhari dan Muslim)*[2]

Dari Ibn Abbas berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram.*" *(HR. Muslim).*[3]

Hadits dalam kitab Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ

---

[1] Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar,* Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya,* 1933.
[2] *Ibid,* 1932.
[3] *Ibid,* 1934

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang mengkonsumsi semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar."[4]

Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَتَتْ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Utsman telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb telah menceritakan kepadaku Abu Salamah Sulaiman bin Sulaim dari Shalih bin Yahya bin Al Miqdam dari kakeknya Al Miqdam bin Ma'dikarib dari Khalid bin Al Walid ia berkata, "Aku pernah mengikuti perang Khaibar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian orang-orang Yahudi datang dan mengeluhkan bahwa kaum Muslimin cepat-cepat menyerbu kandang mereka. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah, tidak halal harta orang-orang kafir Mu'ahad (yang memiliki perjanjian damai dengan orang-orang muslim) kecuali dengan haknya, dan haram atas kalian keledai jinak, kuda jinak, dan bighal jinak serta segala binatang buas yang memiliki taring dan segala burung yang memiliki cakar."

Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَوْمَ

---

[4] Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar,* Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya,* 3009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadlr Hasyim bin Al Qasim, telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yakni pada hari Khaibar mengharamkan daging keledai tunggangan, daging bighal, setiap binatang buas yang bertaring, dan burung yang memiliki cakar. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah, 'Irbadl bin Sariyah dan Ibnu Abbas. Abu Isa berkata; Hadits Jabir adalah hadits hasan gharib.[5]

Dari penjelasan beberapa hadits diatas, maka sudah jelas bahwa jual beli organ ular kobra tersebut masuk pada golongan jual beli yang dilarang. Namun apabila pada suatu saat dalam keadaan *ḍarūrat* dalam tidak ada obat selain yang diharamkan maka boleh digunakan. Dengan syarat tidak melampaui batas yang telah ditentukan.

B. Analisis hukum Islam tentang hukum penggunaan organ ular kobra sebagai obat.

Penyakit adalah ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Dan datangnya kesembuhan hanya semata-mata karena Allah. Dokter, tabib, obat serta berbagai usaha yang dilakukan untuk penyembuhan hanya merupakan perantara atau media, semua tidak akan berhasil tanpa izin Allah SWT, dan yang paling penting untuk diyakini adalah semua penyakit yang diturunkan Allah SWT ke muka

[5] Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar,* Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya,* 3005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bumi ini pasti ada obatnya. Allah SWT tidak mungkin menurunkan sebuah penyakit tanpa disertai obatnya. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Atha bin As Saib dari Abu Abdurrahman dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga akan menurunkan baginya obat."[6]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا فَقَالَ لَهُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَا مَنْ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ إِلَا نَتَدَاوَى قَالَ تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَا الْهَرَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Hisyam bin 'Ammar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ziyad bin 'Ilaqah dari Usamah bin Syarik dia berkata, "Saya menyaksikan beberapa orang Arab badui bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Berdosakah kami jika melakukan ini? Berdosakah kami jika melakukan seperti ini?" Beliau lalu bersabda kepada mereka: "Wahai hamba Allah, Allah akan menghapus dosa kecuali orang yang menyebarluaskan (aib) saudaranya, itulah dosa." Mereka bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berdosakah kami jika kami tidak berobat?" beliau menjawab: "Wahai hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhaanahu tidak menurunkan penyakit melainkan kecuali Dia juga

---

[6] Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar,* Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya,* 3107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[illegible]

[illegible]

Artinya: Telah [illegible] kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abdurahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Atha bin As Saib dari Abu Abdurahman dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah tidak akan mencurahkan penyakit kecuali Allah juga akan menurunkan obatnya."[8]

[illegible]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Hisyam [illegible] Kemudian berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Ashim dari Zirrad bin 'Hurqul dari Usamah bin Syarik dia berkata: "Saya mengadap Rasulullah [illegible] sedang bersama beliau [illegible] sahabatnya seolah mereka 'Burdosakan kami jika mereka [illegible] Burdosakah kami jika melakukan seperti ini?" Beliau [illegible] kepada mereka: "Hamba Allah Allah dalam mengadapus dosa kecuali orang yang mengharuskan untuk sundaranya [illegible] dosa." Mereka bertanya lagi "Wahai Rasulullah, berdosakah kami jika kami tidak berobat?" beliau menjawab: "Wahai hamba Allah berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu [illegible] tidak menurunkan penyakit melainkan kecuali Dia juga

---

[8] Fadilah Syeh Fadhilah bin Abdul Aziz al Mahmud Nailul Autar Darul Hadis, Imam Muhammad Hamidy, Jodir Hasan, Mu [illegible] Terjemahannya 3107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurunkan obatnya, kecuali sakit pikun." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan yang paling baik di berikan kepada seorang hamba?" beliau menjawab: "Akhlak yang mulia."[7]

Hadits riwayat Bukhari dan Ahmad:

له شفاء، وفي الرواية عن أسامة بن شريك : تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع إلا داءا واحدا الهرام

Artinya: Dan dalam riwyat Usamah bin Syarik : " Berobatlah wahai hamba Allah, karna Allah tidak menimpakan suatu penyakit kecuali Dia pula menjadikan obat baginya, kecuali satu peyakit, yaitu kematian. (HR: Bukhari dan Ahmad).[8]

Dalam pengobatan dapat dibagi menjadi dua yaitu pengobatan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Pengobatan yang dihalalkan adalah segala macam pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pengobatan nabawi merupakan salah satu yang dianjurkan dalam Islam, dan secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits, seperti pengobatan dengan madu, habah sauda (jinten hitam), air zamzam, ruqyah atau berdo'a dengan membacakan ayat-ayat Al Qur'an. Pengobatan secara medis, yang secara ilmiyah dapat dipertanggung-jawabkan. Pengobatan secara tradisional, seperti dengan jamu atau ramuan yang tidak diharamkan, dan refleksi serta metode lainya. Sedangkan pengobatan yang dilarang adalah pengobatan yang menyimpang dari syariah Islam, seperti menggunakan sihir, dukun, meminta bantuan jin, menggunakan barang-barang yang diharamkan atau benda-benda

---

[7] *Ibid, 3108*

[8] Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar,* Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya, 3109*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

najis di larang oleh Agama Islam seperti darah, babi dll. Salah satu pengobatan yang dilarang adalah pengobatan dengan menggunakan darah(organ ular kobra). Pada dasarnya pengobatan ini dilarang karena mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama.

Dalam hukum Islam mengenal adanya *ḍarūrat* seperti *ḍarūrat*nya berobat itu adalah apabila seseorang ketergantungan sembuhnya suatu penyakit karena memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini, para ulama fiqih berbeda pendapat bahwa berobat itu tidak dianggap sebagai *ḍarūrat* yang sangat memaksa seperti halnya makan. Namun, diantara mereka ada juga yang menganggap keadaan seperti ini sebagai keadaan *ḍarūrat*. Sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu bersangkutan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Dalil yang dipakai oleh golongan yang memebolehkan makanan haram untuk berobat yang sangat memaksakan itu ialah hadits Nabi yang sehubungan dengan perkataan beliau untuk memakai sutra kepada Abdur Rahman bin Auf dan az Zubair bin Awwam karena penyakit yang dideritan oleh orang tersebut. Padahal memakai sutera pada dasarnya adalah terlarang dan diancam bagi kaum pria.[9]

Dalam hukum Islam juga mengenal tentang *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* disini bertujuan untuk memelihara lima tujuan syara' yaitu, jiwa, akal, harta,

---

[9] . Syekh Muhammad Yusuf El Qardlawi, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1978)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan dan agama. Kehujjaan *maṣlaḥah* sebagai salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari naskh adalah maṣlaḥah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada naskh secara rinci yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah naskh melalui cara induksi dari sejumlah naskh, bahwa sesuatu yang bisa dijadikan ilat itu mesti sesuai dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dikehendaki syara'.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan dan [illegible] kebutuhan primer sebagai salah satu metode yang dikembangkan [illegible] [illegible] fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari masih adalah masalah [illegible] [illegible] suatu kemaslahatan yang tidak ada nash secara rinci yang [illegible] dukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula ijma' yang mendukungnya tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara induksi dari sejumlah nash, bahwa sesuatu yang bisa dijadikan alat itu mesti sesuai dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dikehendaki syara'.

Mengenai [illegible] agama merupakan fitrah dan nalur insani yang tidak bisa dilingkari dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan [illegible] paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan kesehatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu. Akal merupakan sasaran yang [illegible] bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah mengadakan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Berkaitannya juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam [illegible] memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang [illegible] pokok dalam kehidupan manusia. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

Tentang penggunaan organ ular kobra sebagai obat menggunakan metode istinbat hukum Islam berupa *maṣlaḥah*, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis tingkat keabsahan/ kehujjaan penggunaan maṣlaḥah sebagai metode istinbat hukum Islam. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang dapat dijadikan objek analisis, antara lain:

1. Segi objek *maṣlaḥah*.

   Obyek *maṣlaḥah* adalah suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *naskh* yang dapat dijadikan dasarnya. Oleh karena itu, menurut penulis penggunaan *maṣlaḥah* sebagai istinbat hukum Islam dalam peristiwa penggunaan organ ular kobra sebagai obat merupakan peristiwa yang belum ada *naskh* secara jelas menjelaskannya.

2. Segi kemaslahatan yang ditimbulkan.

   Kriteria *maṣlaḥah* adalah menghilangkan kesempitan dan mendatangkan manfaat dengan tujuan memelihara lima unsur yaitu akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, dalam peristiwa ini penulis simpulkan bahwa penggunaan organ ular kobra sebagai obat merupakan kemaslahatan yang bersifat umum yang bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kesulitan yang menimpah manusia dalam rangka memelihara lima unsur yaitu akal, jiwa, agama, harta dan keturunan. Dalam hal ini kebutuhan ḥājiyah yaitu berupa kebutuhan manusia akan obat-obatan. Kebutuhuan manusia akan obat-obatan merupakan salah satu cara untuk kelangsungan hidup. Karena dengan kita sakit maka kelangsungan hidup akan terhambat.

3. Segi dalil yang melarang dan membolehkannya.

Kasus penggunaan organ ular kobra sebagai obat merupakan tidak ada naskh secara khusus yang menganjurkan atau membatalkanya. Penggunaan organ ular kobra sebagai obat yang bertujuan meringankan kesulitan yang dialami manusia didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang umum. Antara lain bahwa tujuan agama Islam adalah sebagai rahmat dan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi manusia.

Adapun dalil khusus yang berisi larangan tentang organ ular kobra sebagai obat tidak terdapat dalam naskh. Namun terdapat naskh yang melarang berobat dengan sesuatu yang haram. Seperti hadits berikut ini:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم . البخاري

Artinya: sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dengan sesuatu yang ia haramkan atas kamu. (Riwayat Bukhari).[10]

[10] Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar,* Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya,,* 3111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kesulitan yang menimpah manusia dalam rangka memelihara [illegible] jiwa, agama, harta dan keturunan. Dalam hal [illegible] perbuatan [illegible] berupa [illegible] manusia akan obat-obatan [illegible] maka akan obat-obatan merupakan salah satu cara [illegible] kelangsungan hidup. Karena dengan kita sakit maka kelangsungan [illegible] akan terhambat.

3. Segi dari yang [illegible] dan memboleh[illegible]

Kasus pe[illegible] organ ular kobra sebagai obat merupakan tidak ada nash secara [illegible] yang menganjurkan atau membatalkannya. Penggunaan [illegible] ular kobra sebagai obat yang bertujuan meringankan kesulitan yang [illegible] manusia didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang umum. Antara [illegible] bahwa tujuan agama Islam adalah sebagai rahmat dan bahwa Allah [illegible] mengbendaki kesulitan bagi manusia.

Adapun d[illegible] yang berisi larangan konsumsi organ ular kobra sebagai obat [illegible] terdapat dalam nash. Namun terdapat nash yang melarang bo[illegible] dengan sesuatu yang haram. Seperti hadits berikut ini:

[illegible]

Artinya: sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dengan sesuatu [illegible] yang ia haramkan atas kamu. (Riwayat Bukhari).[10]

---

[10] Fadilah Syed, Fadilah [illegible] Abd Aziz al Mubarak, Amalul Amma Imany, Imron, Mu'asunal Hamidy, Qodir Hasan, Amlul [illegible] Syarabbanya, [illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda RasulullahSaw:

وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِقَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ:اِنَّ اللهَ اَنْزَلَ الدَّاءَوَالدَّوَاءَ, وَجَعَلَ لِكُلِ دَاءٍدَوَاءًفَتَدَاوَوْا,وَلاَتَتَدَاوَوْابِحَرَامٍ(رواه أبوداود)

Artinya: dan dari abu Darda ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allahlah yang menurunkan penyakit dan ia mengadakan setiap penyakit suatu obat, oleh karena itu berobatlah dan jangan berobat dengan barang haram. (Hr. Riwayat Abu Daud). [11]

Dari hadits tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang berobat dengan menggunakan sesuatu yang haram. Mengacu pada analisis diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan *maṣlaḥah* dalam pengunaan organ ular kobra sebagai obat tidak sesuai dengan syarat yang ada. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai *Maṣlaḥah*, diantarya adalah sebagai berikut:

a) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah bersifat maslahat hakiki. Yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Jadi, penggunaan *maṣlaḥah* tersebut adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya *maṣlaḥah* tersebut tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan. Dalam syarat ini pengobatan dengan menggunakan organ ular kobra tidak memenuhi syarat, dikarenakan masih belum ada bukti kongkrit

[11] *Ibid*, 3107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Rasulullah SAW :

[illegible]

(رواه [illegible])

Artinya: dari [illegible] dari Dzirda ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allahlah yang menurunkan penyakit dan ia menyediakan setiap penyakit suatu obat, oleh karena itu berobatlah dan janganlah berobat dengan barang haram. (HR. Ramadan Abu Dawud)[11]

Dari hadits tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang berobat dengan menggunakan sesuatu yang haram. Mengacu pada analisis diatas maka dapat ditarik simpulan bahwa penggunaan miras dalam pengobatan [illegible] obat kobra sebagai obat tidak sesuai dengan syarat yang ada. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dilaksanakan sebagai Mashlahah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa masalahat hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Jadi penggunaan mashlahah tersebut adalah dalam rangka mengilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam [illegible], sesungguhnya mashlahah tersebut tidak diambil maka [illegible] akan mengalami kesulitan. Dalam syarat ini penggunaan dengan menggunakan organ ular kobra tidak memenuhi syarat, dikarenakan masih belum ada bukti konkrit

[11] Ibid, 3107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti penelitian medis yang dapat mengetahui bahwa zat-zat yang terdapat dalam organ ular kobra tersebut dapat menyembuhkan berbagi macam penyakit.

b) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya bersifat umum bukan bersifat kepentingan pribadi. Jadi kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan. Hal ini juga tidak terpenuhi, mengingat bahwa masih banyak penggunaan ramuan organ ular kobra hanya untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Seperti halnya untuk penambah stamina semata.

Dari penjelasan di atas tentang *maṣlaḥah* dan *ḍarūrat*nya berobat, maka penulis menyimpulkan bahwa pengobatan dengan menggunakan organ ular kobra itu tidak di bolehkan atau haram hukumnya, dengan alasan:

a. Obyek yang digunakan adalah najis dan dilarang oleh agama.
b. Masih banyak pengobatan yang halal.
c. Belum ada bukti kongkrit yang menunjukkan bahwa zat-zat yang terkandung dalam organ ular kobra itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id